



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. 02157946100 (HUNTING)

Nomor: **1615/E/T/2011**  
Lamp. : -  
Hal : Kualifikasi Pendidikan Dosen

**13 Oktober 2011**

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
Diseluruh Indonesia

Bersama ini saya ingatkan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya *pasal 46 ayat 2 yaitu* "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :

- a. Lulusan program Magister untuk program Diploma atau pogram Sarjana; dan
- b. Lulusan program Doktor untuk program Pascasarjana".

Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu intrumen penting dan mendasar dalam peningkatan mutu/kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu berhubung ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tersebut telah melewati kurun waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka saya minta agar dilakukan penyesuaian pendidikan di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun demikian untuk memenuhi kebutuhan, berbagi sumberdaya (*resource sharing*) antar perguruan tinggi dapat dilakukan.

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut di atas pada pendidikan tinggi dilingkungan Kemdiknas, maka pengawasan sesuai dengan tupoksinya akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasiona dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

**Tembusan kepada Yth.**

1. Mendiknas (sebagai laporan)
2. Irjen Kemdiknas
3. Sesjen Kemdiknas
4. Ketua BAN PT dan Ketua BSNP
5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
6. Semua pejabat Eselon III-IV di lingkungan Ditjen Dikti.